

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**
Nomor : 003/KP.01.00/SS-11/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin bagi pegawai yang melanggar disiplin pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2026;
- c. bahwa nama-nama yang ditunjuk tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA DISPLIN PEGAWAI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2026;
- Pertama :** Menetapkan Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan KomPering Ulu Selatan Tahun 2026;
- Kedua :** Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai bertugas :
- Melakukan pembinaan dalam rangka penegakan disiplin pegawai;
 - Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang menjadi tanggungjawabnya dalam menjalankan peraturan dan tata tertib yang berlaku;
 - Memanggil secara tertulis terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, untuk dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi;
 - Pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Memberikan laporan berupa Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala Sekretariat dan/atau pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman disiplin;
- Ketiga :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat :** Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Muaradua
Pada tanggal : 05 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PL. KEMAH, KOTA KUPAT PALEMBANG**



DEFRIAN BUDI HARTONO, S.Kom
Penata III.c
NIP.198212312007011009

4Lampiran

Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabuapten Ogan Komering Ulu Selatan
Tentang : Pembentukan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai
Nomor : 003/KP.01.00/SS-11/01/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Defrizal Budi Hartono, S.Kom NIP. 198212312007011009	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua
2	Arifandi, A.Md NIP 196904042009011006	Kasubbag Administrasi	Sekretaris
3	Rabby Kurniawan Saputra, A.Md NIP 199507312025051003	Penata Laksana Barang Terampil <i>Subbagian Administrasi</i>	Anggota
4	Dimas Tri Anggara, S.KM NIP. 199512202025211029	Analisis Kebijakan Ahli Pratama <i>Subbagian Pengawas Pemilu</i>	Anggota
5	Rangga Orlando NIP 199801242025211026	Pengadministrasi Perkantoran <i>Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu</i>	Anggota
6	Armiyati NIP 199002222025212057	Pengadministrasi Perkantoran <i>Subbagian Administrasi</i>	Anggota

Ditetapkan di : Muaradua
Pada tanggal : 05 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
KEPALA SEKRETARIAT,



DEFRIZAL BUDI HARTONO, S.Kom
Pegawai III.c
NIP. 198212312007011009